

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah, dan penghargaan kepada pejabat negara yang telah menjalankan tugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Pemeriksaan Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DAN

BUPATI KEPAHIANG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dihapus dan dirubah menjadi 2 (dua) ayat, yakni ayat (1), ayat (2) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

1. Kendaraan dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dapat dilelang dan atau dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
 2. Pelelangan/penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepahiang.
2. Ketentuan Pasal 47 dikurang 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), (menjadi 2 (dua) yakni ayat (1), 2 sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual/dihapus/dilelang 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.
3. Ketentuan Pasal 48 dikurang 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), menjadi 2 (dua) yakni ayat (1), 2 sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kendaraan Dinas operasional yang sudah berumur 5 (lima) tahun atau lebih, karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapus/dilelang kepada pegawai Negeri sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun.
 - (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya 1 (satu) kali.
4. Ketentuan Pasal 49 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2), ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Kendaraan Dinas operasional jabatan yang digunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) Tahun atau lebih dapat dijual kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pelelangan/Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal 46 a di atas dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pelelangan/Penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 49a ayat (1) sudah ada kendaraan pengganti dan atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Disahkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 23 Desember 2010

BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C. KADER

Di Undangkan di : Kepahiang
Pada Tanggal : 27 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,

H. HAZAIRIN A, KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010
NOMOR : 20